



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENANGGUHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA PINJAMAN  
YANG DITERIMA PEMERINTAH DALAM RANGKA PINJAMAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional masih diperlukan pinjaman luar negeri sebagai pelengkap sumber dana dalam negeri;  
b. bahwa untuk menjaga kelancaran usaha-usaha untuk memperoleh pinjaman luar negeri yang diperlukan Pemerintah bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik dari pemerintah negara-negara asing dan badanbadan resmi internasional maupun dari kreditor swasta, dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan di bidang perpajakan berupa penangguhan pemungutan pajak atas bunga yang seharusnya dikenakan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGUHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA PINJAMAN YANG DITERIMA PEMERINTAH DALAM RANGKA PINJAMAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Pelaksanaan Pengenaan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima Pemerintah untuk keperluan pembiayaan pembangunan baik dari Pemerintah negara-negara asing dan badan-badan resmi internasional dalam rangka bantuan atau pinjaman resmi maupun dari kreditor swasta, ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO